



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**antara**  
**PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**  
**dengan**  
**UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
**Tentang**  
**PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN**  
**MELALUI FASILITAS PERBANKAN *HOST TO HOST***  
**Nomor UIN : 893 /Un.17/R/HM.01/03/2025**  
**Nomor BSI : 07/009-PKS/018A**


Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-03-2025) bertempat di Serang, pihak-pihak di bawah ini:

1. **UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.30 Ciceri, Serang Banten, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tanggal 3 April 2017 tentang Pendirian/Perubahan Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana hasanuddin Banten Dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd** selaku Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **PT Bank Syariah Indonesia Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh **Voppy Yulia Handriyani** selaku **Area Manager** PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Area Banten bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 04/04088-SK/HC-BSI tanggal 24 Mei 2024 , oleh karenanya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "Para Pihak", dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak"

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Sosial, dan Pengabdian pada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk menggunakan layanan penerimaan pembayaran biaya/tagihan di PIHAK PERTAMA melalui fasilitas perbankan milik PIHAK KEDUA.





3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud berkerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk menggunakan layanan penerimaan pembayaran biaya pendidikan di PIHAK PERTAMA melalui fasilitas perbankan milik PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerjasama tentang penerimaan pembayaran biaya/tagihan melalui fasilitas perbankan secara **Host to Host** (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

### **Pasal 1** **DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini, kata-kata/istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan dibawah ini akan mempunyai arti sebagai berikut :

1. Biaya adalah sejumlah uang/tagihan yang wajib dibayar oleh *end user* kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka pendaftaran dan/atau penyelenggaraan proses pendidikan di PIHAK PERTAMA.
2. *Billing ID* adalah nomor identitas yang memuat informasi *end user* dan tagihan biaya pendidikan untuk keperluan *end user* dalam melakukan transaksi.
3. Data Tagihan adalah data yang memuat informasi *end user* dan rincian tagihan untuk keperluan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA melalui fasilitas perbankan.
4. Fasilitas Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai sarana untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan yang meliputi Kantor Cabang BSI, BSI *Internet Banking*, jaringan ATM Mandiri, ATM Prima, ATM Bersama atau layanan lainnya yang dikembangkan di kemudian hari.
5. Hari Kerja adalah hari dimana Kantor Cabang BSI buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring antar bank.
6. Kantor Cabang BSI adalah kantor cabang PIHAK KEDUA termasuk cabang pembantu yang ada diseluruh Indonesia.
7. *End user* adalah orang yang terdaftar atau tercatat sebagai pengguna layanan di PIHAK PERTAMA.
8. Perusahaan *Switching* yaitu pihak yang menghubungkan sistem Pihak Pertama dengan sistem Pihak Kedua dalam rangka perjanjian kerjasama dimaksud.
9. Rekapitulasi Transaksi adalah laporan data tagihan yang telah terbayar melalui fasilitas perbankan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA (*payment report*).
10. Rekening PIHAK PERTAMA adalah rekening giro milik PIHAK PERTAMA yang ada pada Kantor Cabang BSM untuk menampung penerimaan pembayaran biaya dari *end user* dan/atau keperluan lainnya.
11. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi yang ada pada *server* PIHAK PERTAMA dengan data yang ada pada *server* PIHAK KEDUA.
12. *Server* adalah komputer yang menjadi pusat penyimpanan data dan sistem jaringan komputer yang ada pada masing-masing pihak.
13. Transaksi adalah proses pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan siswa atau pihak lain sesuai data tagihan melalui fasilitas perbankan.
14. **Host To Host** adalah sistem transaksi yang berasal dari pengguna/loket/client ke server.



**Pasal 2  
PENUNJUKAN**

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk menyediakan layanan penerimaan pembayaran biaya/tagihan melalui fasilitas perbankan secara **Host To Host** sesuai perjanjian ini dan PIHAK KEDUA dengan ini menerima penunjukan tersebut.

**Pasal 3  
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah meliputi kerjasama penerimaan pembayaran biaya/tagihan yang merupakan hak PIHAK PERTAMA melalui fasilitas perbankan secara **Host To Host**.

**Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**1. HAK PIHAK PERTAMA**

- a. Mendapatkan layanan pembayaran biaya/tagihan secara **Host TO Host** dari PIHAK KEDUA.
- b. Dapat melakukan penarikan tunai sesuai jam layanan kas.

**2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- a. Berkewajiban menggunakan layanan *electronic banking* PIHAK KEDUA.
- b. Membuka Rekening Tabungan/Giro pada PIHAK KEDUA dengan memenuhi syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang berlaku di PIHAK KEDUA
- c. Memenuhi segala syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA untuk transaksi-transaksi perbankan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

**3. HAK PIHAK KEDUA**

- a. Menerima penempatan dana dari PIHAK PERTAMA .
- b. Menerima pengendapan dana yang diperoleh dari pembayaran SPP mahasiswa.
- c. Melakukan sosialisasi layanan *cash management* dan produk BSI lainnya kepada seluruh civitas akademika PIHAK PERTAMA.

**4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- a. Menyediakan layanan pembayaran biaya pendidikan secara **Host To Host** kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
- b. Menyediakan dan membukakan rekening Tabungan/Giro atas nama PIHAK PERTAMA yang sesuai dengan syarat dan ketentuan pembukaan rekening pada PIHAK KEDUA.
- c. Memberikan fasilitas penarikan tunai dengan konfirmasi H-1 kepada PIHAK KEDUA (dilimit sesuai ketentuan cabang).



## PASAL 5 KETENTUAN UMUM

1. PARA PIHAK sepakat menggunakan jaringan telekomunikasi untuk menghubungkan server PIHAK PERTAMA dengan server PIHAK KEDUA (*Host To Host*) dalam rangka pelaksanaan penerimaan pembayaran biaya/tagihan pendidikan.
2. Para Pihak sepakat untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama berdasarkan perjanjian ini sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. Para Pihak sepakat untuk mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan perubahan dan/atau gangguan terhadap kinerja layanan penerimaan pembayaran biaya/tagihan dengan cara dan metode yang berlaku di masing-masing pihak.
4. Para Pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penerimaan pembayaran biaya pendidikan dalam suatu *standar operating procedure (SOP)* yang merupakan lampiran dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

## Pasal 6 PENYEDIAAN DATA TAGIHAN

1. PIHAK PERTAMA wajib menyiapkan dan meng-upload data tagihan pada server PIHAK PERTAMA/server lain yang sudah ditentukan oleh kesepakatan bersama selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum periode pembayaran biaya/tagihan dimulai. Apabila dalam jangka waktu tersebut PIHAK PERTAMA tidak dapat menyiapkan data tagihan maka segala akibat yang timbul sehubungan dengan keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.
2. Data Tagihan yang telah diupload PIHAK PERTAMA secara otomatis terhubung dengan server PIHAK KEDUA melalui jaringan komunikasi sehingga PIHAK KEDUA dapat mengakses data tagihan pada *server* PIHAK PERTAMA pada setiap terjadi transaksi.
3. Kesalahan dalam pelaksanaan transaksi akibat kesalahan dalam mencantumkan tagihan dalam data tagihan yang disiapkan PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA oleh karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala tuntutan, gugatan, klaim atau ganti rugi atas kesalahan dalam data tagihan yang disiapkan oleh Pihak PERTAMA.
4. Tidak berfungsinya fasilitas perbankan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan penerimaan pembayaran biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## Pasal 7 PENYETORAN

1. PIHAK KEDUA mengirimkan bukti penyetoran kepada PIHAK PERTAMA dengan mencantumkan jumlah transaksi pembayaran dan total nilai rupiah yang dilimpahkan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini kepada PIHAK PERTAMA atas seluruh penerimaan pembayaran per tanggal transaksi pembayaran, dalam jangka waktu selambat-lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penyetoran.

--	--



2. Kedua belah pihak melakukan rekonsiliasi antara bukti penyetoran dengan data pelunasan seluruh transaksi pembayaran per bulan pada awal bulan berikutnya.
3. Biaya transfer dari PIHAK KEDUA ke rekening sebagaimana ayat (1) pasal ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

### **Pasal 8**

#### **KETENTUAN PENERIMAAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN**

1. Penerimaan pembayaran biaya/tagihan melalui fasilitas perbankan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Setoran tunai atau pemindahbukuan di Kantor PIHAK KEDUA pada hari kerja dan jam buka kas yaitu pada pukul 08.00 sampai dengan 15.30 WIB.
  - b. Pembayaran melalui Konter Teller (jam operasional), ATM Bersama, ATM PRIMA, ATM Mandiri atau BSI Net Banking selama 24 jam.
2. Batas waktu terakhir (*cut off time*) transaksi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b pasal ini pada setiap harinya adalah pukul 23.59 WIB untuk pencatatan transaksi.
3. Setiap penambahan jenis fasilitas perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini PIHAK KEDUA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk mengkonfirmasi kesediaan PIHAK PERTAMA. Konfirmasi tertulis PIHAK PERTAMA atas kesediaannya menggunakan fasilitas perbankan tersebut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan perjanjian ini.
4. *End user* melakukan transaksi dengan menggunakan *Billing ID* yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA.
5. Pada saat *end user* melakukan transaksi sistem pada fasilitas perbankan secara otomatis mengakses data yang telah di upload PIHAK PERTAMA melalui *server* PIHAK KEDUA untuk memperoleh data tagihan.
6. *End user* yang telah melakukan transaksi akan memperoleh tanda bukti pembayaran (*receipt*) sebagai bukti telah melakukan pembayaran biaya pendidikan.
7. Para Pihak sepakat untuk menyimpan data transaksi selama 1 (Satu) tahun sejak terjadinya transaksi.
8. Dana hasil transaksi akan disetor ke rekening penampungan dan akan dipindahbukukan ke rekening PIHAK PERTAMA pada hari kerja berikutnya sesuai batas waktu transaksi sebagaimana dimaksud ayat 9 pasal ini.
9. PIHAK KEDUA akan menyediakan laporan rekapitulasi transaksi kepada PIHAK PERTAMA via website secara *online* atas transaksi yang dilakukan pada hari efektif sampai dengan batas waktu *cut off time* yang ditentukan pada ayat 2 pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Transaksi hari Senin sampai dengan Jumat akan dilaporkan pada hari yang sama.
  - b. Transaksi hari sabtu, minggu atau hari libur lainnya (selain hari sabtu dan minggu) akan dilaporkan pada hari kerja berikutnya.
  - c. Rekapitulasi transaksi dari PIHAK KEDUA wajib disediakan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pukul 12.00 (dua belas) WIB pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini.



10. Dalam hal tanggal penyetoran dana sebagai dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini jatuh pada Hari Libur, maka penyetoran dana dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
11. Rekapitulasi transaksi akan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui website onlineatausecaratertulis.

**Pasal 9**  
**PELIMPAHAN DANA TRANSAKSI**

1. PIHAK KEDUA wajib melimpahkan (memindahbukukan) dana hasil transaksi yang ada di rekening penampungan ke rekening PIHAK PERTAMA pada H+1 dari hari terjadinya transaksi.
2. Rekening PIHAK PERTAMA di PIHAK KEDUA adalah no. rekening sebagai berikut:  
No. Rekening : 7775550017  
Atas Nama : RPL 020 BLU UIN SMH Banten UTK OPR PENERIMAAN  
Bank : PT Bank Syariah Indonesia Tbk  
Alamat : Jl. A. Yani No.175 C-D, Serang, Banten
3. Dana akan dianggap telah diterima oleh PIHAK PERTAMA apabila dana tersebut secara efektif telah dikreditkan ke rekening PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa transaksi pembayaran berakhir.

**Pasal 10**  
**REKONSILIASI**

1. PIHAK PERTAMA akan melakukan rekonsiliasi setiap hari kerja atas rekapitulasi transaksi yang ada pada server PIHAK PERTAMA dan rekapitulasi transaksi yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
2. Para Pihak akan menggunakan data yang bersumber dari rekapitulasi transaksi sebagai dasar penghitungan atau rekonsiliasi atas transaksi.
3. Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi terjadi perbedaan pencatatan transaksi maka para pihak akan melakukan penelitian dan/atau koreksi dengan ketentuan sebagai berikut :

Hasil Rekonsiliasi	Koreksi
a. Data tercatat di laporan rekapitulasi transaksi PIHAK KEDUA tetapi tidak tercatat di server PIHAK PERTAMA	PIHAK PERTAMA akan melakukan update status transaksi sesuai dengan rekapitulasi transaksi PIHAK KEDUA
b. Data tidak tercatat di laporan rekapitulasi transaksi PIHAK KEDUA tetapi tercatat di server PIHAK PERTAMA	PIHAK PERTAMA akan membatalkan status transaksi sesuai dengan rekapitulasi transaksi PIHAK KEDUA

**Pasal 11**  
**KLAIM END USER**

1. Apabila terdapat klaim dari *end user* yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA mengenai transaksi, maka PIHAK KEDUA akan menyampaikan masalah tersebut kepada PIHAK



- PERTAMA dan PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Penyelesaian atas klaim *end user* sebagaimana ditentukan pada ayat 1 pasal ini akan diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dapat membantu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  3. Apabila berdasarkan verifikasi hasilnya mengharuskan adanya pengembalian dana kepada *end user* maka atas permintaan PIHAK PERTAMA yang disertai dengan bukti-bukti transaksi yang disepakati oleh para pihak, PIHAK PERTAMA akan menyerahkan konfirmasi berupa email/faksimili dan asli surat kuasa pendebitan kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan pendebitan rekening PIHAK PERTAMA guna pengembalian dana tersebut kepada *end user* selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pengembalian dana dari PIHAK PERTAMA dengan ketentuan telah memenuhi syarat – syarat pendebitan rekening yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
  4. Pengembalian dana kepada *end user* dengan alasan sebagaimana dimaksud dengan ayat 3 pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sejak menerima konfirmasi berupa email/faksimili dan asli dari surat kuasa pendebitan dari PIHAK PERTAMA.
  5. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala tuntutan dan klaim yang di ajukan *end user* dalam hal terdapat kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA termasuk dan tidak terbatas pada isi dari Data Tagihan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

#### **Pasal 12 BIAYA**

1. Para pihak sepakat untuk membebaskan biaya *Set-up* sistem untuk terlaksananya sistem pembayaran **Host to Host** kepada PIHAK KEDUA.
2. Biaya yang dibayarkan *end user* kepada PIHAK KEDUA melalui sistem **Host To Host** PIHAK KEDUA tidak dikenakan biaya transaksi.
3. Segala biaya yang timbul seperti biaya transaksional, biaya pemeliharaan dan biaya *link* akses internet akibat penyediaan pelaksanaan **Host To Host** ini adalah menjadi beban PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 13 PROMOSI DAN LOGO**

1. Para Pihak sepakat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan promosi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
2. Dalam melaksanakan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini masing-masing pihak dapat menggunakan nama dan logo pihak lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permohonan persetujuan. Dengan terlampauinya jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender tersebut maka Para Pihak dianggap telah menyetujui penggunaan nama dan logo dalam program promosi tersebut.
3. Para pihak sepakat bahwa biaya yang timbul sehubungan dengan promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini menjadi tanggungan masing-masing pihak.




**Pasal 14**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani yaitu tanggal 18 Maret 2025 (18-03-2025) dan akan berakhir pada tanggal 18 Maret 2026 (18-03-2026).
2. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan tertulis Para Pihak, dengan ketentuan pemberitahuan selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya pemberitahuan mana harus telah diterima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. Apabila Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tanggung jawab Para Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini.
5. Untuk pengakhiran perjanjian ini PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam pasal 1266 KUH Perdata.

**Pasal 15**  
**FORCE MAJEURE**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini.
2. Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan Pemerintah atau pemegang regulasi perbankan yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
3. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
4. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 3 pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
5. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.





6. Para Pihak sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

**Pasal 16**  
**KERAHASIAAN**


1. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima oleh salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali:
  - a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
  - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
  - c. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
  - d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian Para Pihak; dan
  - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari Para Pihak.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.
3. Kewajiban Para Pihak untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

**Pasal 17**  
**PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**Pasal 18**  
**ADDENDUM**

Bilamana atas pertimbangan Para Pihak atau salah satu Pihak terhadap Perjanjian ini perlu diadakan perubahan dan atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut hanya dapat berlaku dan mengikat Para Pihak dan dituangkan dalam addendum dan atau suatu dokumen tertulis yang ditandatangani





oleh Para Pihak sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 19**  
**PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing pihak sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota, Banten  
Telepon: (0254) 200323, 208849

**PIHAK KEDUA**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk  
Kantor Cabang Serang  
Jl. A. Yani No.175 C-D, Serang 42118, Banten  
Telepon: (0254) 222984



2. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahu secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

**Pasal 20**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia
2. Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang.

**Pasal 21**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Para Pihak menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan Pihak-Pihak yang berhak dan berwenang mewakili Para Pihak sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing pihak.
2. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi



- beban masing-masing pihak dan membebaskan Pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. Para Pihak menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan Perjanjian ini dari pihak manapun.
  4. PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan kepada PIHAK KEDUA setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang/pengurus pada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 22**  
**LAIN-LAIN**

1. Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak.
2. Segala sesuatu yang belum diatur didalam Perjanjian ini, atau adanya tambahan/perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh Para Pihak, maka akan dibuatkan Perjanjian tambahan (addendum) secara tertulis yang disetujui dan ditanda tangani oleh Para Pihak diatas serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan Para Pihak berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
4. Surat Menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin

**Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd**  
Rektor

**PIHAK KEDUA**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk



**Voppy Yulia Handriyani**  
Area Manager Banten

